



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 428 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PAKUTANDANG KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Nomor 37/PP.06.1-SD/32.04.29.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pakutandang telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKUTANDANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Pakutandang

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKUTANDANG



(TATA RUSTANDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 428 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PAKUTANDANG KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PAKUTANDANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	ATEP SAFARI	Laki-laki	001
2	SAEPULLOH	Laki-laki	002
3	RIZKI HIDAYAT	Laki-laki	003
4	AGUS RUSTANDI	Laki-laki	004
5	TARYANA	Laki-laki	005
6	HENDRA CHRISTIANTO	Laki-laki	006
7	CECEP MULYANA	Laki-laki	007
8	GANGAN RAHMAT GINANJAR	Laki-laki	008
9	DANI ARYANDI	Laki-laki	009
10	MUFTHI SIDDIQ	Laki-laki	010
11	ASEP NURDIN SETIA JAYA	Laki-laki	011
12	HERI	Laki-laki	012
13	CHANDRA PERMANA	Laki-laki	013
14	ERWIN KARYONO	Laki-laki	014
15	PIPIT TARYANA	Laki-laki	015
16	DIDIT ALI NUGRAHA	Laki-laki	016
17	TEDI TURSADI	Laki-laki	017

18	AGUS SOMANTRI	Laki-laki	018
19	JEJEN JAENAL AHMAD	Laki-laki	019
20	NOFRI HARDIYANSYAH	Laki-laki	020
21	ROSADI	Laki-laki	021
22	SURYADI	Laki-laki	022
23	KOKO ROSTAMAN	Laki-laki	023
24	ARI HERMAWAN	Laki-laki	024
25	DANI SALAHUDIN PRATAMA	Laki-laki	025
26	IRWAN NURFAUZI	Laki-laki	026
27	ROSA HADIYANTO	Laki-laki	027
28	AGUS MUSLIM	Laki-laki	028
29	UJANG SUHERMAN	Laki-laki	029
30	ARIEF RACHMAN HAKIM	Laki-laki	030
31	HENISYAH	Perempuan	031
32	ELI MARLIAH	Perempuan	032
33	EDI RISMAWAN	Laki-laki	033
34	DADANG HERI HERMAWAN	Laki-laki	034
35	DEDE SAEPULLOH	Laki-laki	035
36	HENDY BURHANUDIN HARAHAP	Laki-laki	036
37	ARMAN MURYANUDIN ARIFA	Laki-laki	037
38	INDRA YANA	Laki-laki	038
39	TINA GIARTI	Perempuan	039
40	SETIAWAN	Laki-laki	040
41	MUKTAMAR SHIDDIQ	Laki-laki	041
42	SUIX AGUS SAROSA	Laki-laki	042
43	DIDIN SETIAWAN	Laki-laki	043
44	RIZKY ALFIANA	Laki-laki	044
45	MUMIN SETIAWAN	Laki-laki	045
46	RUSTANDI	Laki-laki	046
47	RAHMAT	Laki-laki	047
48	ARIF SAEPUDIN	Laki-laki	048

49	SONI MOH RAMDANI	Laki-laki	049
50	CICI YUNITA	Perempuan	050
51	AGUS YUSUF	Laki-laki	051
52	YUSUP SOPIAN	Laki-laki	052
53	USEP DANDI	Laki-laki	053

**Nama diurutkan sesuai dengan abjad*

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKUTANDANG



(TATA RUSTANDI)